

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan menurut KBBI merupakan perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat dan hasil yang optimal, serta memberikan pengaruh yang menimbulkan perubahan yang berarti.¹

Pendayagunaan juga dapat dipahami sebagai usaha untuk menjalankan suatu tugas dengan baik agar menghasilkan manfaat yang lebih besar. Dengan demikian, pendayagunaan merupakan upaya untuk memperoleh hasil dan manfaat yang lebih optimal.² Dalam konteks ZISWAF, pendayagunaan infak berarti penyaluran dana infak kepada mustahik secara produktif.³ Pengelolaan infak sebaiknya menghindari sifat konsumtif agar bantuan yang diberikan lebih berdaya guna bagi penerima. Dengan demikian, pendayagunaan infak dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, pendayagunaan merupakan usaha untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki.⁵ Pendayagunaan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang melekat

¹ Kamus besar bahasa Indonesia, 45.

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 57.

³ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 134.

⁴ Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*, 126.

⁵ Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, 67.

pada setiap sumber daya agar menghasilkan manfaat secara maksimal melalui pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia.

2. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan

Bentuk-bentuk pendayagunaan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Bentuk sesaat

Dana produktif diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau dalam jangka waktu terbatas. Penyaluran dana tersebut tidak disertai target kemandirian ekonomi mustahik. Kondisi ini terjadi karena mustahik tidak memungkinkan untuk mandiri akibat faktor usia atau keterbatasan fisik.⁶ Oleh karena itu, bantuan tersebut bersifat sementara dan idealnya berbentuk hibah.

b. Bentuk pemberdayaan

Pengelola menyalurkan dana produktif dengan target mengubah status penerima dari mustahik menjadi muzakki. Proses tersebut tidak dapat dicapai secara mudah dan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pengelola harus menyertai penyaluran zakat produktif dengan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penerima.⁷ Jika kemiskinan menjadi masalah utama, pengelola perlu mengidentifikasi penyebabnya agar dapat menentukan solusi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

⁶ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 145.

⁷ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 89.

3. Pola-pola pendayagunaan

Adapun pola-pola pendayagunaan terdapat dua cara, yaitu:

a. Pola konsumtif tradisional

Pola tradisional menyalurkan dana zakat secara langsung kepada mustahik. Pengelola menghimpun dan mendayagunakan zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin saat Idulfitri serta penyaluran zakat mal kepada korban bencana alam.⁸ Pengelola menerapkan pola ini karena sebagian mustahik tidak memungkinkan untuk mandiri, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, penuntut ilmu, santri pondok pesantren, anak terlantar, dan orang yang terlilit utang.

b. Pola konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif dilakukan dengan mengubah bentuk bantuan dari wujud aslinya menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat. Pengelola menyalurkan zakat dalam bentuk perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi pelajar, serta dalam bentuk sarana ibadah seperti sarung dan mukena.⁹

c. Pola produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang produktif.

⁸ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 76.

⁹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 45.

Pengelola menyalurkan zakat berupa ternak, seperti kambing atau sapi perah, alat pertanian untuk membajak sawah, peralatan pertukangan, serta mesin jahit. Bantuan tersebut dapat mendorong mustahik untuk membangun usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.¹⁰

d. Pola produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk modal. Pengelola menyalurkan zakat untuk membangun proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, dan tempat ibadah. Pengelola juga menyalurkan zakat sebagai tambahan modal usaha bagi pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya.¹¹

4. Strategi Pendayagunaan

Strategi pendayagunaan merupakan cara yang digunakan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal agar menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan.¹² Dalam konteks organisasi, strategi menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar. Organisasi kemudian menyusun rencana aktivitas serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.¹³

¹⁰ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 150.

¹¹ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 165.

¹² Fred R. David, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15.

¹³ Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: Gramedia, 2010), 23.

B. Infak

1. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam.¹⁴ Infak tidak memiliki ketentuan nisab seperti zakat. Setiap orang beriman dapat mengeluarkan infak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, serta dari tingkat penghasilan tinggi maupun rendah.¹⁵

Infak dalam pengertian umum adalah *sharf al-māl ilā al-ḥājah*, yaitu mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan).¹⁶ Infak dapat memiliki makna positif maupun negatif. Seseorang dapat menggunakan harta untuk tujuan kebaikan, namun seseorang juga dapat menggunakannya untuk membiayai kemaksiatan, bahkan untuk memerangi Islam.¹⁷

Kata infak berarti tindakan mendermakan atau memberikan rezeki yang merupakan karunia Allah SWT kepada orang lain. Seseorang melakukan infak dengan menafkahkan harta secara ikhlas semata-mata

¹⁴ Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, 1050.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh* (2004), 1:261.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 191.

¹⁷ Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*, 11.

karena Allah SWT.¹⁸ Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 195:¹⁹

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah; 195).

2. Landasan hukum

Infak tidak hanya dipahami sebagai amalan sunnah, tetapi juga dapat berkedudukan sebagai kewajiban fardhu kifayah. Seseorang perlu mengeluarkan infak dalam kondisi lapang maupun sempit.²⁰

Islam memberikan panduan kepada umatnya dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Al-Qur'an dan hadis memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan harta yang dimiliki. Allah juga memerintahkan seseorang untuk membelanjakan harta bagi dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taghabun ayat 16 yaitu:²¹

¹⁸ Amiruin Inoed dan Alfatun Muhtar, *Anatomi Fiqh Zakat* (Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan-BAZ Provinsi Sumatera Selatan-LKHI-Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), 15–16.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

²⁰ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 88.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahannya*.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ

نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. At-Taghabun:16).

3. Jenis-jenis Infak

Secara hukum, infak terbagi menjadi empat jenis. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Infak mubah

Infak mubah merupakan pengeluaran harta untuk kegiatan yang bersifat mubah, seperti berdagang dan bercocok tanam.²²

b. Infak wajib

Infak wajib merupakan pengeluaran harta untuk memenuhi kewajiban, seperti membayar mahar dan menafkahi istri.²³

c. Infak haram

Infak haram merupakan pengeluaran harta untuk tujuan yang dilarang oleh Allah SWT. Seseorang melakukan infak secara tidak sah ketika memberikan harta tanpa niat karena Allah, meskipun kepada fakir miskin.²⁴

²² Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, 67.

²³ Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 25.

²⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 195.

d. Infak sunnah

Infak sunnah merupakan pengeluaran harta dengan tujuan sedekah.

Infak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu infak untuk jihad dan infak untuk membantu pihak yang membutuhkan.²⁵

4. Tujuan infak

Adapun tujuan infak adalah:

- a. Infak menjaga diri dari sifat kikir yang merugikan,
- b. Infak membantu penerima meningkatkan taraf hidup dari kekurangan menjadi berkecukupan,
- c. Infak menjaga harta agar tidak sia-sia dan menjadi bekal untuk memperoleh nikmat di akhirat,
- d. Infak mempererat tali persaudaraan, khususnya sesama umat Muslim,²⁶
- e. Infak membersihkan penyakit hati dan mengurangi kecintaan yang berlebihan terhadap dunia.

C. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Hasil tersebut dapat

²⁵ Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 89.

²⁶ Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif*, bag. 1, hlm. 48.

dinyatakan dalam bentuk nilai, skor, maupun perubahan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Muhibbin Syah, prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam suatu program pendidikan.²⁷ Menurut Nana Sudjana, prestasi belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar.²⁸ Sementara itu, Slameto menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.²⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, yang ditandai dengan perubahan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

2. Indikator Prestasi Belajar

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar mencakup perubahan kemampuan peserta didik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.³⁰ Oleh karena itu, prestasi belajar dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

²⁷ Syah, *Psikologi Belajar*, 141.

²⁸ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 22.

²⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 54.

³⁰ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, 22.

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi.
2. Perkembangan keterampilan dalam menerapkan materi yang dipelajari.
3. Perubahan sikap dan kebiasaan belajar.
4. Kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran.
5. Kepercayaan diri dalam menunjukkan hasil belajar.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat perubahan kemampuan peserta didik secara komprehensif.

3. **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar**

Prestasi belajar tidak muncul secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan sekitarnya. Menurut Slameto, faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³¹

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor ini sangat menentukan kemampuan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pelajaran. Faktor internal meliputi:

³¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 54–72.

a. Intelegensi

Intelegensi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual baik cenderung lebih mudah memahami materi pembelajaran.

b. Minat

Minat merupakan kecenderungan yang tinggi terhadap suatu kegiatan. Peserta didik yang memiliki minat besar terhadap pelajaran akan belajar dengan lebih sungguh-sungguh.

c. Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan belajar. Motivasi yang tinggi akan meningkatkan semangat dan ketekunan dalam belajar.

d. Kesehatan

Kondisi fisik yang sehat membantu peserta didik berkonsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik.

e. Kedisiplinan

Kedisiplinan berpengaruh terhadap keteraturan belajar, ketepatan waktu, dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Perhatian orang tua, suasana rumah, dan kondisi ekonomi keluarga sangat memengaruhi prestasi belajar.

b. Sekolah

Kualitas guru, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan suasana belajar di sekolah turut menentukan keberhasilan belajar.

c. Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang positif dapat mendukung kegiatan belajar, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat menghambat proses belajar.

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga memengaruhi kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajar, seperti biaya pendidikan, buku, dan perlengkapan sekolah.

e. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas belajar, seperti ruang belajar, buku, dan alat pendukung lainnya, dapat meningkatkan efektivitas belajar.